



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 21/Pdt.G/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari;

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 1 April 2020 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 22 April 2020, dibawah Register Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mnk, dalam perkara antara:

Tn ELLY KREY

bertempat tinggal di Jl. Siliwangi RT/RW 003/004
Kelurahan Manokwari Timur, Kecamatan Manokwari
Barat, Kabupaten Manokwari, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Penina M. Noriwari, S.H,
advokad yang berkantor di Jl. Serayu RT/RW
002/001 Kelurahan Sanggeng, Kecamatan
Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari berdasarkan
surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2020, yang
selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT**;

L a w a n

PT FULICA MANOKWARI berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Nomor 61

Kabupaten Manokwari, yang untuk selanjutnya
disebut sebagai pihak **TERGUGAT I**;

PT PULMON MANOKWARI berkedudukan di Jalan Raya Rendani, Taman Ria,

Kabupaten Manokwari, yang untuk selanjutnya
disebut sebagai pihak **TERGUGAT II**;

Membaca penetapan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mnk tanggal 22 April 2020
tentang penetapan hari sidang perkara perdata gugatan nomor 21/Pdt.G/2020/PN
Mnk pada hari Rabu tanggal 29 April 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca relaas panggilan I kepada Penggugat dan Tergugat untuk persidangan pada hari Jumat tanggal 24 April 2020, relaas panggilan II kepada Penggugat dan Tergugat untuk persidangan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 dan relaas III untuk persidangan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh George T. Elungan, dan ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat. Dimana ternyata bahwa perkara tersebut pada hari sidang Jumat tanggal 3 Juli 2020, yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan oleh karena itu Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mohon secara lisan dan tertulis tertanggal pada tanggal 16 Juli 2020 yang kemudian disampaikan secara lisan dan terlampir dalam surat permohonannya perihal pencabutan gugatan, kehadiran Majelis Hakim untuk perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mnk yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 22 April 2020 dibawah Register Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mnk;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat oleh pihak Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya tertanggal 1 April 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 22 April 2020 dibawah Register Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mnk;
2. Membebaskan kepada pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 701.000,00 (Tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Manokwari pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

RODESMAN ARYANTO, S.H

SAPTONO, S.H, M.H

BAGUS SUMANJAYA, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PANITERA PENGANTI

LEONARD SIMARMATA, S.H

Jumlah Rp. 701.000,- (Tujuh ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)